



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara **Isbat Nikah** antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bumi Sentosa 28 Oktober 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dengan

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 22 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 07 November 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Tokoh/Tetua di Desa Dusun Tua yang bernama Amran dan wali nikah yang bernama Fahizil;
3. Bahwa saat pernikahan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Helmi dan Arifin dengan mahar berupa Sebetuk cincin Emas;
4. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
9. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 25 Desember 2021, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 04 April 2021, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon 1 yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Permohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Dumai telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Nikah tersebut pada

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



tanggal 07 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dumai sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (*in-person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 11 Oktober 2021 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 16 Oktober 2024 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan pemohon II, No xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 11 Oktober 2021 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti **P.3**;
4. Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 04 April 2021 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti **P.4**;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tempuling, 12 Oktober 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 04 April 2021;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan karena saksi adalah saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahzil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi sendiri dan Helmi;
- Bahwa mahar disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa sebetuk cincin emas;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut;
- Bahwa Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
 - Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan namun para Pemohon pada saat itu terkendala dengan umur dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu, Pemohon I berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon II berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah kediaman orang tua Pemohon I Jalan Lintas Duri – Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
 - Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 25 Desember 2021, jenis kelamin Laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena ingin mendapatkan perlindungan atas pernikahan Para Pemohon untuk kepengurusan Akte kelahiran anaknya;
- 2. SAKSI II**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kubu, 31 Desember 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon I;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan karena saksi adalah saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahzil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi sendiri dan Arifini;
- Bahwa mahar disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa sebetuk cincin emas;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut;
- Bahwa Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan namun para Pemohon pada saat itu terkendala dengan umur dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu, Pemohon I berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon II berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah saksi yaitu Jalan Lintas Duri – Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 25 Desember 2021, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena ingin mendapatkan perlindungan atas pernikahan Para Pemohon dan untuk kepengurusan Akte kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama islam, akan tetapi pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka dalam hal ini alasan isbat nikah tersebut telah berdasarkan hukum dan para pihak dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai legal standing mengajukan permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "... (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; ... (4) yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini";

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada pengadilan agar pernikahan yang selama ini belum tercatat untuk disahkan (diisbatkan);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan permohonannya tersebut adalah karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dillangsungkan pada tanggal 04 April 2021 menurut tata cara agama Islam sampai saat ini belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Agama. Sehingga mengakibatkan hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II memuat data yang relevan dengan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang berkaitan dengan kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dapat menguatkan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, Adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak telah bermeterai cukup (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut telah memenuhi unsur formil, adapun secara materiil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Keduanya adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II yang menurut ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh para saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dinilai Majelis Hakim adalah didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung pada saat prosesi prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan kesaksian yang diberikan masing-masing saksi saling mempunyai kesesuaian atau saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut;

1. Bahwa terbukti hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa terbukti yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahizil dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan saksi nikah dua orang laki-laki yang beragama Islam bernama Arifin dan Helmi serta dilakukan dihadapan tokoh agama yang bernama Amran, dengan mahar nikah berupa sebarang cincin Emas;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



3. Bahwa terbukti pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (antara keduanya sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa terbukti setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon I Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Abu Arsyad Wahyudi Bin Edi Wahyudi, laki-laki, lahir Dumai 25 Desember 2021;
5. Bahwa terbukti selama ini tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai dua orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon 1. yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2021 yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Kamis**, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Niva Resna, S.Ag.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hermawandi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Dum



Rincian biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran		Rp 30.000,00
b. Panggilan		Rp 20.000,00
c. Redaksi		Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		